

**PENGUNAAN APLIKASI BAJAKAN *PATCH UPDATE*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BRILLIANT YOGI RAMADHAN
NIM: 21103060015

PEMBIMBING:

H. SHOhibUL ADHKAR, Lc., M.H.
NIP: 19890318 201801 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penggunaan aplikasi bajakan masih menjadi fenomena yang umum di Indonesia, terutama karena tingginya harga lisensi resmi dan mudahnya akses terhadap perangkat lunak ilegal. Salah satu metode yang sering digunakan adalah *patch update* dari distributor pihak ketiga, yang memungkinkan pengguna mengakses fitur premium tanpa lisensi resmi. Penggunaan aplikasi bajakan tidak hanya berdampak pada hak cipta dan ekonomi digital, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan siber, seperti penyebaran *malware*, pencurian data, dan serangan siber lainnya. Dari perspektif hukum positif, tindakan ini merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dikenai sanksi pidana maupun denda. Sementara dalam hukum Islam, penggunaan aplikasi bajakan dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan, meskipun ada pengecualian dalam kondisi darurat berdasarkan *qaidah fiqih adl-dlarūrātu tubīhul-mahzūrāt*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta analisis komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, fatwa, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber hukum terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan regulasi dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap fenomena penggunaan aplikasi bajakan, khususnya dalam konteks *patch update*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum sama-sama menentang pembajakan, hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral dan sosial, sedangkan hukum positif lebih fokus pada kepastian hukum dan perlindungan ekonomi bagi pemegang hak cipta. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan perangkat lunak ilegal serta perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi industri digital. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, pemegang hak cipta, dan pembuat kebijakan dalam menangani isu pembajakan perangkat lunak di era digital.

Kata kunci: Aplikasi bajakan, hak cipta, hukum positif, hukum Islam, *patch update*.

ABSTRACT

The use of non-official applications remains a common phenomenon in Indonesia, primarily due to the high cost of official licenses and the ease of access to illegal software. One of the frequently used methods is *patch updates* from third-party distributors, which allow users to access premium features without an official license. The use of pirated software not only affects copyright and the digital economy but also poses cybersecurity risks such as malware distribution, data theft, and other cyber threats. From the perspective of positive law, this practice constitutes a copyright infringement as regulated under Law No. 28 of 2014 on Copyright and the Electronic Information and Transactions Law, subject to criminal penalties and fines. Meanwhile, in Islamic law, using pirated applications is considered an act that harms others and contradicts the principles of justice, although exceptions exist under emergency conditions based on the *adl-dlarūrātu tubīhul-maḥzūrāt* principle.

This study employs a qualitative method with a normative juridical approach and comparative analysis. Data was collected through literature review, including laws, fatwas, academic journals, and other relevant legal sources. The analysis compares the regulations in positive law and Islamic law regarding the phenomenon of pirated applications, particularly in the context of *patch updates*. The findings indicate that while both legal systems oppose piracy, Islamic law emphasizes moral and social aspects, whereas positive law focuses more on legal certainty and economic protection for copyright holders. Additionally, this research highlights the necessity of raising public awareness regarding the negative impacts of using illegal software and the need for stricter regulations to safeguard the digital industry. This study is expected to provide insights for the public, copyright holders, and policymakers in addressing software piracy in the digital era.

Keywords: *Pirated applications, copyright, positive law, Islamic law, patch update.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brilliant Yogi Ramadhan
NIM : 21103060015
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENGUNAAN APLIKASI BAJAKAN *PATCH UPDATE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 Juni 2025

8 Dzulhijjah, 1446 H

Saya yang menyatakan,



Brilliant Yogi Ramadhan

NIM: 21103060015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Brilliant Yogi Ramadhan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Brilliant Yogi Ramadhan

NIM : 21103060015

Judul : "Penggunaan Aplikasi Bajakan *Patch Update* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan Kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Sari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2025.

11 Ramadhan 1446 H

Pembimbing.

H. SHOHIIBUL ADHKAR, Lc., M.H.

NIP: 19890318 201301 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-609/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN APLIKASI BAJAKAN *PATCH UPDATE* PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BRILLIANT YOGI RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060015
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6850daaf95dad



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6850d24703fc9



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 684f8eb17b6c5



Yogyakarta, 13 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6850dbb712bf6

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya, Papa dan Mama yang membesarkan juga mendidik saya dengan penuh kesabaran, doa, cinta serta dukungannya selama ini, tanpa mereka tidak mungkin saya bisa sampai pada posisi saat ini.

Kakak tercinta saya, yang selalu menemani serta menjadi tempat bercerita penulis selama ini.

Dosen pembimbing, Bapak H. Shohibul Adhkar, Lc., M.H., yang senantiasa selalu membimbing saya serta memberikan arahan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir, teman-teman seperjuangan yang selalu menemani, serta memberikan dukungan untuk saya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
----	---------------	---------	---

	استحسان	Ditulis	<i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ تَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggunaan Aplikasi Bajakan *Patch Update* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodigin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Ibu Dr. Vita Fitria, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., Sekretaris Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak H. Shohibul Adhkar, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi dalam penyusunan

skripsi ini. Tanpa bapak tentu penulis akan kesusahan dalam menyusun skripsi ini.

6. Sigit Budi Setyawan dan Nurti Andayani selaku kedua orang tua penulis, beribu-ribu ucapan terima kasih dari penulis untuk papa mama yang sudah merawat, membimbing penulis sejak kecil. Penulis sangat sadar, tanpa adanya mereka penulis tidak akan berhasil pada titik ini. Terima kasih untuk doa-doa baik yang tidak putus selama ini, doa terbaik untuk kalian berdua dari penulis. Semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
7. Alda Rose Safira, selaku kakak penulis, saya ucapkan kembali terima kasih yang sebanyak banyaknya. Terima kasih selalu berhasil memenuhi peran sebagai kakak, terima kasih selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis baik materi maupun non materi. Semoga kakak selalu berada pada lindungan Allah SWT.
8. Budhe Siti Amini, selaku budhe penulis yang dengan ikhlas mempersilahkan dan memberikan tempat tinggal selama penulis di Jogja. Penulis ucapkan terima kasih, dengan adanya tempat tinggal dari budhe penulis sangat terbantu dalam menjalani keseharian di Jogja. Semoga Allah SWT membalas kebaikan budhe sekeluarga.
9. Teman-teman tongkrongan, KRS Kamu Ngeselin Tapi Lucu. Terima kasih untuk Bintang, Alfin, Agus, Dendy, Majid, Bardan, Dilhats, Manan, Jaki, Yasir. Tanpa kalian, kehidupan penulis selama di Jogja akan membosankan, terima kasih sudah menjadi teman yang baik, selalu menemani penulis saat berkeluh kesah, menjadi “rumah” penulis selama di Jogja. Terima kasih

sudah selalu membuat penulis tertawa jika bersama kalian. Bersama kalian penulis merasa ringan untuk menjalani kehidupan di kampus serta menyusun skripsi ini. Semoga masa depan yang kalian inginkan terwujud sesuai apa yang kalian inginkan dan selalu diberikan hidayah oleh Allah SWT.

10. Untuk perempuan fakultas seberang, tidak lain adalah Farisha Rahma Wati. Terima kasih atas kehadirannya di akhir waktu perkuliahan ini, terima kasih sudah selalu menemani dan mendukung penulis bagaimanapun kondisinya. Dengan kehadiranmu, penulis merasa mudah melewati hari-hari saat menyusun skripsi ini. Doa terbaik untukmu, wanita favorit setelah ibu dan kakak perempuanku. Sehat selalu.
11. Untuk semua gunung yang pernah penulis daki, terima kasih telah diizinkan untuk menginjak kaki hingga puncak tertingginya. Dengan itu penulis bisa merasakan serunya berpetualang di alam lepas. Terima kasih sudah menjadi tempat melepas penat penulis selama menyusun skripsi ini.
12. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah hadir pada kehidupan penulis, dengan adanya kalian hidup penulis lebih berwarna.
13. Yang terakhir, kepada penulis sendiri. Perjalanan ini bukanlah yang mudah, tetapi aku telah melewatinya. Aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri untuk setiap malam hening yang berhasil dilalui, setiap masalah yang hampir membuat penulis suntuk, dan setiap detik perjuangan yang membawa penulis sampai di titik ini.


Terima kasih untuk tetap bertahan ketika rasanya ingin menyerah. Terima kasih telah memilih untuk bertahan setelah jatuh berulang kali. Terima kasih telah percaya bahwa aku mampu, meskipun dunia terkadang meragukan. Hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak, bukan karena aku sempurna, tetapi karena aku telah melalui proses yang menguatkan. Aku adalah bukti bahwa tekad dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Perjalanan ini belum berakhir, tetapi hari ini, aku ingin berbangga pada diriku sendiri. Terima kasih, aku. Aku layak untuk ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami dan menegakkan perlindungan hak cipta di era digital.

Yogyakarta, 12 Maret 2025

11 Ramadhan, 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Brilliant Yogi Ramadhan

NIM: 21103060015

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM	21
A. Definisi dan Cakupan Perbandingan Hukum	21
B. Sejarah dan Perkembangan Perbandingan Hukum	24
C. Teori Komparabilitas Perbandingan Hukum.....	28

D. Metodologi Perbandingan Hukum	41
E. Lima Unsur Utama Perbandingan Hukum	46
BAB III ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM TERKAIT <i>PATCH UPDATE</i>.....	49
A. Problematika Hukum dalam penjualan <i>Patch Update</i> Pihak Ketiga	49
B. Unsur <i>Patch Update</i> secara legal dan ilegal.....	53
C. Metode Distribusi dan Pembuatan <i>Patch Update</i> Pihak Ketiga.....	56
D. <i>Patch Update</i> Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif.....	59
E. <i>Patch Update</i> Pihak Ketiga Menurut Hukum Islam	61
F. Risiko Hukum bagi <i>Cracker</i> dan Distributor <i>Patch Update</i> Pihak Ketiga	65
BAB IV ANALISIS KOMPARASI PANDANGAN HUKUM TERKAIT <i>PATCH UPDATE</i>	69
A. <i>Scope of Comparabilty</i> (Ruang Lingkup Perbandingan Hukum)	69
B. <i>Level of Comparability</i> (Tingkatan Perbandingan Hukum).....	70
C. <i>Fungsionalism</i> Perbandingan Hukum (Tujuan dan Fungsi Perbandingan)	71
D. <i>Subject of Comparasion</i> (Subjek Hukum yang Diperbandingkan).....	72
E. <i>How to Compare</i> (Cara Melakukan Perbandingan Hukum)	75
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran-Lampiran	85
CURRICULUM VITAE	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aplikasi bajakan sudah menjadi hal dasar untuk kehidupan masyarakat pada era digital ini, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya akan KBBI) aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang diciptakan untuk melakukan tugas tertentu.¹ Adanya kemajuan teknologi aplikasi ini semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan efisien dan cepat, adapun jika seseorang gagap teknologi maka dia akan kesulitan untuk mengakses hal-hal tertentu. Argumen itu semua dapat dilihat dari orang-orang sekitar kita yang dalam sehari-harinya menggunakan aplikasi.

Aplikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas manusia di era digital ini. Aplikasi dirancang untuk mempermudah berbagai tugas, mulai dari menyelesaikan pekerjaan, mengelola informasi, hingga mendukung hiburan dan komunikasi. Dengan fungsi yang terarah dan tepat guna, aplikasi dapat meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, serta memberikan solusi praktis bagi pengguna dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Selain itu, aplikasi juga berfungsi sebagai sarana inovasi yang menjembatani kebutuhan manusia dengan teknologi, memungkinkan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “*Aplikasi*”, diakses 30 Nov 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

terciptanya pengalaman yang lebih interaktif, produktif dan dapat menyesuaikan pengalaman pengguna. Dalam konteks tertentu, aplikasi bahkan menjadi alat strategis untuk mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan pendidikan di masyarakat.

Pembajakan dalam kehidupan bermasyarakat tentu istilah yang sudah tidak asing lagi. Aplikasi bajakan dapat diartikan aplikasi yang tidak menggunakan lisensi resmi dari developer sah. Aplikasi bajakan sering kali digunakan dengan alasan menghindari biaya lisensi resmi yang mahal. Walaupun penggunaannya berisiko untuk keamanan serta merugikan developer sahnya, aplikasi bajakan masih dapat mudah diakses di web. Sebuah studi menunjukkan bahwa aplikasi bajakan rentan terhadap virus, dan juga serangan *malware* yang dapat merusak data pengguna.² Tak sampai situ saja, pengguna aplikasi bajakan rentan terkena virus dikarenakan tidak mendapatkan pembaruan keamanan secara resmi. Adanya penggunaan aplikasi bajakan dominan dikarenakan biaya lisensi yang mahal. Penggunaan aplikasi bajakan memberikan dampak bagi developer maupun pengguna itu sendiri. Aplikasi bajakan itu sendiri memiliki beberapa jenis, dalam penelitian kali ini *patch update* yang berasal dari distributor pihak ketiga dipilih oleh peneliti sebagai fokus kajiannya.

² Arinda Sari dkk., "Edukasi Bahaya Software Bajakan Serta Pengenalan Aplikasi Freeware Sebagai Alternatif," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika* 2, no. 2 (2021): 301–3.

Angka penggunaan aplikasi bajakan di Indonesia masih tergolong tinggi. Selain dengan alasan harga lisensi yang mahal, hal itu lumrah terjadi dikarenakan mudahnya akses aplikasi bajakan itu sendiri.³ Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat terkait penggunaan aplikasi bajakan itu membuat tingginya statis fenomena penggunaan aplikasi bajakan. Hal itu dibuktikan berdasarkan data Badan Sandi Siber Nasional (yang selanjutnya disingkat BSSN) serangan siber di Indonesia mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 219.414.104 pada Agustus 2023. Melihat jumlah tersebut, *malware* menyumbang 52,51%, yang setara dengan 115.208.766 serangan. Salah satu jenis *malware* yang sering terjadi adalah *ransomware*, yang memeras pengguna dengan mengunci datanya. Agustus 2023, sebanyak 707.409 serangan *ransomware* telah terkonfirmasi oleh BSSN. BSSN juga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan *software* dan aplikasi bajakan, menggunakan *software* dan aplikasi bajakan berbahaya karena sistem keamanannya yang lemah.⁴

Patch Update adalah pembaruan perangkat lunak yang dirilis oleh pengembang untuk memperbaiki kesalahan sistem, meningkatkan keamanan, menambahkan fitur baru, atau mengoptimalkan kinerja sistem. *Patch* sering kali bersifat kecil dan dirancang untuk menargetkan area tertentu dari

³ Ahmad Mardalis, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa," *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis (Jurnal ini Sudah Migrasi)* 16, no. 2 (2012): 99–105.

⁴ Ibnu Naufal, "BSSN: 52,51% Serangan Siber Di Indonesia Disebabkan Software Bajakan," *inilah.com*, 2023, <https://www.inilah.com/bssn-5251-serangan-siber-di-indonesia-disebabkan-software-bajakan>.

perangkat lunak yang membutuhkan perbaikan tanpa mengubah keseluruhan aplikasi secara signifikan. *Patch* ini biasanya diberikan sebagai respons terhadap laporan pengguna atau identifikasi kerentanan.⁵

Banyaknya serangan *malware* yang terjadi adalah indikasi penggunaan aplikasi bajakan yang merujuk pada *patch update* masih banyak. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka unduhan pada *website-website* yang menyediakan *patch update* di luar situs resmi aplikasi itu sendiri. *Patch update* yang diunduh di luar *website* resmi bisa dipastikan ilegal dikarenakan tidak mendapatkan lisensi resmi dari developer aplikasi tersebut.

Penulis menemukan beberapa *website*, seperti *apklites.com*, *liteapk.com*, *litemeapk.com*. *Website-website* tersebut berisi banyak aplikasi bajakan, yang setiap pembaharuan *patch*-nya di luar lisensi aplikasi resmi. Angka penggunaan aplikasi bajakan tinggi dikarenakan mudahnya akses ke *website-website* penyedia aplikasi bajakan itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan beberapa masyarakat berpikiran bahwa menggunakan aplikasi yang tersedia di *website* tersebut merupakan hal yang lumrah. Selain kurang tegasnya pihak berwajib dalam menangani hal ini, banyaknya teman atau orang di sekitar yang menggunakan aplikasi bajakan juga menjadi alasan beberapa orang menganggap hal itu merupakan sesuatu yang wajar atau lumrah. Hal-hal yang disebutkan di atas adalah alasan adanya dilema oleh masyarakat di

⁵ Rian Jakawardana, "Patching : Penjelasan Dan Cara Kerjanya Dalam Penetration Testing •," 17 Januari 2024, <https://widyasecurity.com/2024/01/18/patching-penjelasan-dan-cara-kerjanya-dalam-penetration-testing/>.

Indonesia. Maka dari itu, pada kajian kali ini peneliti berniat untuk menambah literatur terkait penggunaan aplikasi bajakan pada masyarakat Indonesia.

Contoh lain dari kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat terkait pelanggaran hak cipta ditemukan oleh penulis dalam penggunaan fitur aplikasi spotify. Fitur yang dimaksud kali ini adalah fitur *Spotify Codes*, fitur ini berupa kode batang yang berguna untuk mengakses konten di dalam aplikasi dengan cepat. Spotify Codes dapat dicantumkan pada sebuah produk fisik dengan memastikan bahwa pencantuman tersebut mematuhi *Spotify Codes Terms and Conditions* (Syarat dan Ketentuan Spotify Codes) dan *Spotify Codes Brand Guidelines* (Panduan Merek Spotify Codes). Penggunaan *Spotify Codes* tersebut juga memerlukan proses persetujuan terlebih dahulu agar dapat dicantumkan pada sebuah produk fisik.⁶

Dengan adanya ketentuan bahwa diperbolehkan mencantumkan *Spotify Codes* pada produk fisik, hal ini malah disalahgunakan oleh oknum platform online. Tidak sedikit orang-orang yang mencantumkan *Spotify Codes* pada sebuah produk fisik tanpa izin. Kasus ini ditemukan oleh penulis pada sebuah platform online, dengan mencantumkan *Spotify Codes* pada dekorasi akrilik.⁷

Dengan menggunakan 2 perspektif sistem hukum yang berbeda, pastinya landasan hukum yang digunakan tiap sistem hukum juga berbeda. Landasan perspektif hukum positif yang digunakan penulis pada penelitian kali

⁶ Finna Noor Eka Ayu, Deny Slamet Pribadi, dan Lily Triyana, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial,” *Risalah Hukum* 18, no. 2 (2022): 99–109.

⁷ *Ibid.*

ini adalah UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008.⁸ Sedangkan landasan untuk hukum Islam yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disingkat MUI) No.1/Munas VII/MUI/15/2005.⁹ Penggunaan fatwa sebagai landasan hukum Islam dalam penelitian kali ini dikarenakan landasan hukum terkait penggunaan aplikasi bajakan tidak ada di dalam Al-Quran, sunah, hadis, *ijma*, maupun *qiyas*. Penggunaan aplikasi bajakan yang merujuk pada *patch update* juga belum dijelaskan secara rinci dalam landasan dua perspektif hukum tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, masih banyaknya penggunaan aplikasi yang menggunakan *patch update* dari distributor pihak ketiga menjadikan penulis merasa bahwa fenomena ini perlu dikaji. Alasan penulis memilih hukum positif dan hukum Islam dibandingkan adalah dua variabel tersebut yang dominan di Indonesia, apalagi agama Islam termasuk agama mayoritas di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman terhadap bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam serta relevansi UU & fatwa pada fenomena penggunaan aplikasi bajakan yang merujuk pada *patch update* merupakan hal yang penting. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ini, penelitian ini akan ditulis peneliti dengan judul **“Penggunaan Aplikasi Bajakan Patch Update Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”**.

⁸ “UU No. 28 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 15 Juni 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>.

⁹ MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” Majelis Ulama Indonesia § (2005).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, fokus penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum positif & hukum Islam pada fenomena penggunaan aplikasi bajakan yang merujuk pada *patch update*?
2. Apa saja perbedaan dan persamaan pandangan hukum positif & hukum Islam serta kelemahan dan keunggulan masing-masing perspektif hukum terkait fenomena penggunaan aplikasi bajakan yang merujuk pada *patch update*?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian kali ini adalah untuk mencapai hal berikut:

- a. Menjelaskan pandangan hukum positif & hukum Islam pada fenomena penggunaan aplikasi bajakan yang merujuk pada *patch update*.
- b. Menjelaskan perbedaan dan persamaan pandangan hukum positif & hukum Islam juga kelemahan dan keunggulan masing-masing

terkait fenomena penggunaan aplikasi bajakan yang merujuk pada *patch update*.

2. Manfaat Penelitian

Dan manfaat penelitian kali ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait hak cipta digital juga memperkaya kajian akademis tentang perbandingan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks teknologi digital. Menambah referensi kepustakaan dalam bidang hukum teknologi informasi dan diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang fokus kajiannya sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Kajian ini memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta, dan memahami berbagai risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan aplikasi bajakan. Bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam perumusan

kebijakan perlindungan hak cipta digital. Sementara itu untuk developer aplikasi semoga paham akan celah-celah yang kosong pada sistem keamanan aplikasinya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang cocok bagi para mahasiswa terkait permasalahan hukum teknologi terkini, dan landasan penelitian lebih lanjut di bidang serupa.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang penggunaan aplikasi bajakan sudah banyak dilakukan oleh para akademisi di luar sana. Dari berbagai penelitian yang penulis dapatkan memiliki berbagai perbedaan aspek bahasannya terkait penggunaan aplikasi bajakan. Kajian-kajian yang telah membahas penggunaan aplikasi bajakan antara lain;

Pertama, jurnal milik Rahmat Hidayatullah yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan *Software* Bajakan Oleh Organisasi Karang Taruna Di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan” dengan fokus kajian dalam penelitian ini adalah membahas faktor-faktor Karang Taruna desa Kesek menggunakan *software* bajakan, juga tinjauan *masalah* nya. Penelitian ini menggunakan teori *masalah* dari perspektif hukum Islam sebagai landasan dalam menganalisis penggunaan *software* bajakan. *Masalah* adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan mendatangkan manfaat (*kemaslahatan*) atau justru mendatangkan kerugian (*kemafsadatan*). Dari fokus kajian tersebut melahirkan kesimpulan yang berisi bahwa faktor-faktor Karang Taruna di desa Kesek masih menggunakan

software bajakan adalah dari segi harga *software* yang orisinal sangat mahal, kualitas antara yang bajakan dan orisinal tidak beda jauh, dan juga kurangnya pemerintah dalam memfasilitasi terkait hal tersebut. Juga Penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Desa Kesek merupakan kemaslahatan yang tertolak. Dalam jurnal tersebut hanya membahas dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian kali ini mengkaji dan membandingkan bagaimana perspektif antara hukum positif dan hukum Islam dalam penggunaan aplikasi bajakan yang merujuk pada *patch update*.¹⁰

Kedua, jurnal karya Ahmad Mardalis dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *software* bajakan Di Kalangan Mahasiswa” yang fokus kajiannya adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan *software* bajakan di kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan teori perilaku konsumen, khususnya teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dari penjabaran di atas, jurnal milik Ahmad melahirkan beberapa kesimpulan yang menyebabkan mahasiswa menggunakan *software* bajakan yaitu harga yang mahal, susah mendapatkan *software* orisinal, dan merasa hukum untuk pelaku pembajakan *software* hanya ancaman belaka. Perbedaan jurnal milik Ahmad dan penelitian kali ini ada di aspek penggunaan aplikasi bajakan. Penelitian kali ini memfokuskan pada penggunaan aplikasi bajakan yang merujuk pada *patch*

¹⁰ Rahmat Hidayatullah dan Busro Karim, “Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Software Bajakan Oleh Organisasi Karang,” *Jurnal Kaffa* 1, no. 4 (2022): 1–19.

update di masyarakat Indonesia dengan membandingkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan jurnal milik Ahmad memfokuskan aspek penggunaannya pada mahasiswa.¹¹

Ketiga, skripsi karya Anugrah Hajrianto yang memiliki judul “Pemakaian *Software* Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi kali ini memiliki fokus kajian pada penggunaan *software* bajakan sebagai sarana pendidikan di lingkungan akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kajian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam untuk memahami perilaku mahasiswa terkait penggunaan *software* bajakan, serta bagaimana hukum positif dan hukum Islam mempengaruhi perilaku ini. Dari pemaparan di atas, Anugrah mendapatkan kesimpulan bahwa meskipun hukum positif dan hukum Islam melarang pembajakan, hukum tersebut tidak berjalan efektif di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Faktor ekonomi, kemudahan akses terhadap *software* bajakan, dan kurangnya penegakan hukum menjadi penyebab utama penggunaan *software* bajakan di kalangan mahasiswa. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum tentang hak kekayaan intelektual juga turut berkontribusi terhadap maraknya praktik pembajakan di lingkungan akademis. Perbedaan penelitian kali ini dengan

¹¹ Ahmad Mardalis dan Dharma Putra S., “Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *Software* bajakan di kalangan mahasiswa,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 16, no. 2 (2012): 100., *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol 16, no. 2 (2012), hlm. 112.

skripsi milik Anugrah yaitu terletak pada teori yang digunakan juga aspek penggunaannya yang hanya lingkup mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, sedangkan penelitian kali ini menggunakan data seluruh masyarakat Indonesia.¹²

Keempat, Dan penelitian kali ini, memiliki fokus kajian yang menarik dari 3 penelitian di atas yaitu memahami tanggapan dan kekuatan hukum-hukum media massa, termasuk pelanggaran terhadap etika komunikasi antara para mahasiswa, dan juga tindakan pencegahannya, jurnal karya Maya Sari dan kawan-kawannya ini berjudul “Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan *Software* Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar” dengan menggunakan sejumlah teori yang menjadi landasan penelitian seperti fenomenologi, interaksi simbolik (yang salah satu variannya adalah dramaturgi), etnometodologi, kajian budaya (*cultural studies*), feminisme, pos modernisme, dan teori kritis Maya mendapatkan kesimpulan yang didapatkan bahwa penggunaan *software* bajakan memiliki dampak positif maupun negatif, positifnya adalah grafik pemanfaatan teknologi yang meningkat, kemudahan dalam mengakses dan mendapatkan informasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan komputer yang digunakan mengalami *crash* karena *software* yang digunakan mudah jebol. Perbedaan antara jurnal milik Maya dengan penelitian kali ini adalah jurnal milik Maya hanya menggunakan

¹² Anugrah Hajrianto, “Pemakaian Software Bajakan sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam Diajukan” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

perspektif hukum positif, sedangkan penelitian kali ini juga menggunakan perspektif hukum Islam untuk dikomparasikan.¹³

Kelima, kajian terakhir yang penulis dapatkan adalah jurnal karya Turkamun dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta *Software* ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dengan fokus kajian bagaimana konsep pertanggung jawaban dan bentuk perlindungan hukum pelanggaran hak cipta *software* berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Dalam jurnal kali ini, Turkamin menggunakan teori hak cipta dan teori perlindungan hukum. Dari fokus kajian tersebut Turkamun mendapatkan kesimpulan penegakan hukum dinilai masih lemah dan akibatnya Indonesia masuk daftar *Priority Watch List* (PWL) lagi. Artinya, Indonesia dinilai sebagai negara yang Upaya memberantas pelanggaran Hak Cipta masih sangat kurang sehingga perlu diamati secara khusus. Oleh karena itu perlu diupayakan secara serius agar pelaku pembajak *software* mengindahkan undang-undang Hak Cipta dan menghormati karya orang lain dengan tidak menyalin secara ilegal atau membajak karya orang lain demi keuntungan pribadi, dan tentunya untuk kepentingan ekonomi. Perbedaan kali ini ada pada teori yang digunakan serta perspektif hukum yang digunakan,

¹³ Maya Sari, Rhiza S. Sadjad, dan M. Nadjib HM, “Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mahasiswa di Kota Makassar,” *Jurnal Komunikasi KAREBA* 1, no. 4 (2011): 399–410.

Turkamin hanya menggunakan perspektif hukum Positif sedangkan penelitian kali ini menggunakan perspektif hukum Islam juga untuk dikomparasikan.¹⁴

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa memang ada penelitian yang meneliti penggunaan aplikasi bajakan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam tetapi belum ada penelitian yang membandingkan penggunaan aplikasi bajakan perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan fokus kajian yang merujuk pada *patch update*. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji fokus bahasan tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Dalam membandingkan 2 perspektif hukum, teori perbandingan hukum merupakan salah satu teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian kali ini. Teori ini merupakan ilmu hukum yang membandingkan antara 2 sistem hukum dengan cara mempelajarinya. Bertujuan untuk mendapatkan perbedaan dan persamaan, kelemahan dan keunggulan dari masing-masing sistem hukum yang akan dibandingkan. Teori ini merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam berbagai ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan

¹⁴ MH. Turkamun, SH., “Perlindungan Hukum dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Jurnal Sekretari* 4, no. 2 (2017): 92–105.

termasuk juga hukum Islam.¹⁵ Dalam teori kali ini, ada lima unsur penting di dalamnya;

- a. *Scope Of Comparability* (Ruang Lingkup Perbandingan Hukum),
- b. *Level of Comparability* (Tingkatan Perbandingan Hukum),
- c. *Fungsionalism* (Fungsionalisme Perbandingan Hukum),
- d. *Subject of Comparison* (Subjek Hukum yang Diperbandingkan), dan
- e. *How to Compare* (Cara untuk Memperbandingkan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana peneliti mengumpulkan data dan informasi secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, jurnal ilmiah, dan referensi-referensi lain, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik terkait penggunaan aplikasi bajakan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Untuk penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang pendekatannya fokus pada analisis bahan hukum tertulis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan. Dalam pendekatan yuridis normatif ini, penulis

¹⁵ Ratno Lukito, "*Compare But Not to Compare*": *Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, 2 ed. (Yogyakarta: Undang; Jurnal Hukum, 2022).

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 1 ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

akan menganalisis UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 sebagai dasar hukum positif dan Fatwa MUI Tahun 2005 sebagai dasar perspektif hukum Islam. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dasar hukum serta penerapan aturan-aturan yang ada dalam konteks penggunaan aplikasi bajakan dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.¹⁷

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian kali ini adalah analisis komparatif. Penelitian analisis komparatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada perbandingan dua atau lebih objek, sistem hukum, atau fenomena untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara mereka. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi variabel-variabel utama yang akan dibandingkan, menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan dasar hukum dari hukum positif dan hukum Islam, serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing dari tiap perspektif hukum.¹⁸

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu:

a. Sumber Primer

¹⁷ M.Hum. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

¹⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 16 ed. (Bandung: Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013).

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 sebagai sumber primer untuk perspektif hukum positif dan Fatwa MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 sebagai sumber primer perspektif hukum Islam.

b. Sumber Sekunder

Pada penelitian ini, data penunjang atau data sekunder yang penulis gunakan berupa, skripsi, jurnal, artikel, buku-buku yang membahas terkait penggunaan aplikasi bajakan.

c. Sumber Tersier

Sumber Tersier yang penulis gunakan adalah *wesbiste* terkait data-data penggunaan aplikasi bajakan, dan kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana penulis melakukan pengkajian dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian.¹⁹ Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan karya ilmiah lainnya. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai teori, konsep,

¹⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

6. Analisis Data

Proses analisis akan dilakukan dengan metode komparatif kualitatif untuk melihat bagaimana kedua hukum ini memberikan perlindungan hak cipta dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam upaya mengurangi pembajakan. Data-data hukum dan literatur akan dibandingkan untuk mengidentifikasi titik temu maupun perbedaan mendasar antara hukum Positif dan hukum Islam. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menggali makna dan menemukan perbedaan landasan hukum tiap perspektif juga kelemahan maupun kekuatan masing-masingnya. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara objektif. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada serta memberikan penjelasan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diharapkan, baik secara

²⁰ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, 10 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

teoretis maupun praktis. Selain itu, dibahas juga metode penelitian yang mencakup pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan metode analisis data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab kedua, bab ini akan membahas tinjauan umum dari aplikasi bajakan, hak cipta, dan perlindungan hukum. Dalam bab ini juga akan dijelaskan gambaran secara umum dari teori yang digunakan juga fokus kajian yaitu “*patch update*”.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan secara mendalam tentang objek penelitian. Dalam bab ini juga diuraikan landasan hukum yang menjadi dasar tiap perspektif hukum untuk memahami aturan atau kebijakan yang terkait dengan objek penelitian, sehingga memberikan konteks yang jelas untuk analisis yang akan dilakukan.

Bab keempat, di bab ini berisi pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan, diikuti dengan pembahasan mengenai temuan utama yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan mengkomparasikan tiap landasan hukum dan perspektif hukum yang telah dibahas di bab sebelumnya. Juga membahas perbandingan objek yang diteliti dari berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti.

Bab kelima, pada bab terakhir penulis menyajikan kesimpulan yang merangkum jawaban terhadap rumusan masalah penelitian serta memberikan saran praktis maupun teoretis yang dapat menjadi masukan untuk penelitian atau penerapan lebih lanjut. Disampaikan pula keterbatasan penelitian ini serta

harapan agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi peneliti yang akan melanjutkan kajian dalam topik yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Patch Update* dan Legalitasnya

Patch update yang dirilis oleh developer resmi memiliki legalitas yang jelas dan bertujuan untuk memperbaiki sistem. Namun, *patch update* dari distributor pihak ketiga sering kali bersifat ilegal karena melanggar hak cipta dan merugikan developer.

2. Problematika Hukum *Patch Update* Ilegal

- a. Melanggar hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, yang dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
- b. Melanggar keamanan siber, karena *patch* dari pihak ketiga sering mengandung *malware* atau risiko keamanan lainnya.
- c. Merugikan ekosistem digital, karena mengurangi pendapatan developer dan menghambat inovasi teknologi.

3. Perbedaan Perspektif Hukum

- a. Hukum Positif: Secara tegas melarang penggunaan *patch update* ilegal tanpa adanya kelonggaran.
- b. Hukum Islam: Mengharamkan penggunaan aplikasi bajakan, namun ada ulama muslim memberikan pengecualian dalam kondisi darurat berdasarkan *qaidah fiqih adl-dlarūrātu tubīḥul-maḥzūrāt* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang).

4. Komparasi Keunggulan dan Kelemahan Hukum Positif & Hukum Islam

- a. Hukum Positif: Memiliki aturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum, tetapi kurang fleksibel dalam kondisi tertentu.
- b. Hukum Islam: Lebih fleksibel dengan konsep darurat, tetapi kurang memiliki regulasi spesifik dalam konteks digital.

B. Saran

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Etika Digital Masyarakat

Salah satu langkah penting dalam mengatasi masalah kali ini adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak cipta dan etika digital. Masyarakat perlu memahami bahwa *patch update* ilegal, meskipun lebih mudah diakses dan sering kali lebih murah, sebenarnya melanggar hak cipta dan merugikan pengembang *software*. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi yang terkait harus berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya penggunaan *patch update* yang legal melalui kampanye maupun seminar. Dengan materi edukasi yang dikemas dengan menarik akan menaik minat masyarakat lebih tinggi.

2. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Lebih Efektif

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan kunci dalam mengurangi angka penggunaan *patch update* ilegal. Saat ini, meskipun aturan terkait hak cipta sudah jelas tertulis dalam UU No. 28 Tahun 2014, pelanggaran hak cipta digital masih terjadi karena minimnya pengawasan

dan lemahnya penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, penegak hukum seperti kepolisian dan BSSN, perlu meningkatkan kolaborasi dengan platform digital, termasuk *marketplace* dan situs unduhan, untuk menutup akses ke *patch update* ilegal.

3. Mendorong Pengembang *Software* untuk Menyediakan Alternatif

Salah satu alasan utama yang mendorong masyarakat menggunakan *patch update* ilegal adalah harga lisensi resmi yang relatif mahal dan metode pembayaran yang terbatas. Pengembang *software* dapat mengatasi masalah ini dengan menawarkan berbagai opsi pembayaran yang lebih variatif, seperti skema berlangganan bulanan atau tahunan yang lebih murah. Selain itu, diskon khusus untuk kalangan pelajar, mahasiswa, atau pekerja di sektor tertentu dapat menjadi solusi efektif untuk mendorong lebih banyak masyarakat dalam menggunakan *patch update* resmi. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan pengembang, tetapi juga memperluas aksesibilitas *patch update* berlisensi resmi kepada penggunaan dengan keterbatasan.

4. Memperkuat Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Pelaku Industri Digital

Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menghadapi fenomena penggunaan *patch update* ilegal secara lebih akurat dan tepat. Pemerintah, akademisi, dan pelaku industri digital perlu bekerja sama untuk

merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan *software* legal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta. Akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian yang mendalam tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan *patch update* ilegal dan memberikan masukan untuk pengembang. Terakhir, industri digital perlu menyediakan pelatihan atau seminar tentang pentingnya etika digital, serta memberikan solusi yang inovatif dalam menangani pelanggaran hak cipta. Kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya mengurangi angka penggunaan *patch update* ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya Daring*, 2019.

B. Hukum & Ilmu Hukum

- Agatha, Gabriella Anya, dan Yudho Taruno Muryanto. "Penegakan Hukum Hak Cipta Pada Konser Online Berbayar Yang Diperjualbelikan Kembali Oleh Pengguna Aplikasi." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 223–32. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.884>.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ayu, Finna Noor Eka, Deny Slamet Pribadi, dan Lily Triyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial." *Risalah Hukum* 18, no. 2 (2022): 99–109.
- Cruz, Peter De. *Comparative Law in a Changing World*. London: Routledge, 2007.
- Dr. H. MD Shodiq, S.H., M.H. *Perbandingan Sistem Hukum*. Disunting oleh CSM. Dr. Hesri Mintawati, S.Pd., M.M., CPS. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.
- Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Friedman, Lawrence M., dan Wishnu Basuki (Penerjemah). *American Law An Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Gutteridge, H. C. *Comparative law: an introduction to the comparative method of legal study & research*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1949.

- Lukito, Ratno. *“Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*. 2 ed. Yogyakarta: Undang; Jurnal Hukum, 2022.
- Lukito, Ratno. *“Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia.” Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 257–91.
- Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cet.3. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Turkamun, SH., MH. “Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Jurnal Sekretari* 4, no. 2 (2017): 92–105.

C. Fikih & Usul Fikih

- Ahmad Sarwat, Lc. “Hukum Software Bajakan.” *Era Muslim Media Islam Rujukan*, 2006. https://www.eramuslim.com/kontemporer/hukum-software-bajakan/#goog_rewarded.
- HAJRIANTO, ANUGRAH. “Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*, 2014.

- Haris, Duwirdja, dan Muhammad Akbar. “Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIHIES) 5.0* 1, no. 1 (2022): 69.
- Hidayatullah, Rahmat, dan Busro Karim. “Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Software Bajakan Oleh Organisasi Karang.” *Jurnal Kaffa* 1, no. 4 (2022): 1–19.
- Juliandi, Budi, dan Muhammad Khairuddin Khairuddin. “Distribusi Harta Milik Negara Perspektif Ibn Taimiyah.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 107–22. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.86>.
- MUI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Majelis Ulama Indonesia § (2005).
- Murdani. “Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-hal yang Diharamkan.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 8 (2021): 108.

D. Lain-Lain

- Abadi, Muhammad bin Ya’qub al Fairuz. *Al Qamus al muhith*. Beirut: al-Risalah, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Dang, Bruce, Alexandre Gazet, dan Elias Bachaalanyi. *Practical Reverse Engineering*. Canada: John Wiley & Sons, Inc, 2015.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Manzur, I. *Lisan al-’Arab*. Dar Sader, Beirut, 1990.
- Mardalis, Ahmad. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa.” *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis (Jurnal ini Sudah Migrasi)* 16, no. 2 (2012): 99–105.

- Mardalis, Ahmad, dan Dharma Putra S. “Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Software bajakan di kalangan mahasiswa.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 16, no. 2 (2012): 100.
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. 10 ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Sari, Arinda, dkk. “Edukasi Bahaya Software Bajakan Serta Pengenalan Aplikasi Freeware Sebagai Alternatif.” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika* 2, no. 2 (2021): 301–3.
- Sari, Maya, Rhiza S. Sadjad, dan M. Nadjib HM. “Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mahasiswa di Kota Makassar.” *Jurnal Komunikasi KAREBA* 1, no. 4 (2011): 399–410.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 16 ed. Bandung: Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.
- Szor, Peter. *The Art of Computer Virus Research and Defense*. Boston: Pearson Education, 2005.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 1 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

E. Website

- Admin SIPR. “Jenis, Pelaporan, dan Sanksi Bagi Pelanggaran Hak Cipta.” *Global Intellectual Property Protection Service*, 2024. <https://siprconsultant.id/sanksi-pelanggaran-hak-cipta/>
- Ahmad Sarwat, Lc. “Hukum Software Bajakan.” *Era Muslim Media Islam Rujukan*, 2006. https://www.eramuslim.com/kontemporer/hukum-software-bajakan/#goog_rewarded.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” 2018. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Jakawardana, Rian. “Patching: Penjelasan dan Cara Kerjanya dalam Penetration Testing.” *widyasecurity*, 2024.

<https://widyasecurity.com/2024/01/18/patching-penjelasan-dan-cara-kerjanya-dalam-penetrationtesting/#:~:text=Apa> itu Patching?

Naufal, Ibnu. "BSSN: 52,51% Serangan Siber Di Indonesia Disebabkan Software Bajakan." *inilah.com*, 2023. <https://www.inilah.com/bssn-5251-serangan-siber-di-indonesia-disebabkan-software-bajakan>.

F. Aturan Perundang-Undangan

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 28 Tahun 2014." Diakses 15 Juni 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>.

HAM, Kemenhum dan. *Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015–2019* (2016).

Pariwisata, Kementrian. *Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata* (2018).

Pemerintah Pusat. *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (1999).

Pusat, Pemerintah. *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (2008).

Pusat, Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (2014).

MUI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (2005). (Juga masuk ke kategori C)